



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No.10, 12 ☎(0354) 689923 fax. (0354) 690556
Situs : pendidikan.kedirikota.go.id email: dispendik@kedirikota.go.id

K E D I R I

Kode Pos 64121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 400.3/3470/419.109/2024

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka pada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI
- PERTAMA : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Kediri menetapkan maklumat pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Kediri**
Nomor : 400.3/3470/419.109/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS**
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002